



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

PELAKSANAAN SEWA MENYEWA LAPANGAN BADMINTON DENGAN SISTEM MEMBER MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus GOR Badminton BCAF Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH :

ERI NANDA SAPUTRA
11820212950

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1447 H/2025 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Sewa Menyewa Lapangan Badminton dengan Sistem *Member* Menurut Perspektif Fiqh Muamalah di GOR Badminton BCAF Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru” yang ditulis oleh:

Nama : Eri Nanda Saputra
 NIM : 11820212950
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Demikian surat ini di buat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Juni 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

Kamiruddin, M.Ag
 NIP. 197710182005011002

Kemas Muhammad Gemilang, SHI, MH
 NIP. 199208272020121014



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Sewa Menyewa Lapangan Badminton Dengan Sistem Member Menurut Perspektif Fiqh Muamalah Studi Kasus GOR Badminton BCAK Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru”** yang ditulis oleh:

Nama : Eri Nanda Saputra
NIM : 11820212950
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 10 Juli 2025
Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Munaqasyah Lt. 2, Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Penguji

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M. Ag

Sekretaris Penguji

Dr. Dra. Nurlaili, M. Si

Penguji I

Amad Adri Riva'i. M. Ag

Penguji II

Dr. Amrul Muzan, S.HL, MA

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Maghfirah, M.A
NIP. 197410252003121002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Eri Nanda Saputra

NIM : 11820212950

Tempat/ Tgl. Lahir : Sopotinjak, 19 Desember 1997

Fakultas : Syariah dan Hukum

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi:

**“ PELAKSANAAN SEWA MENYEWA LAPANGAN BADMINTON
DENGAN SISTEM *MEMBER* MENURUT PERSPEKTIF FIQH
MUAMALAH”**

**(studi kasus GOR badminton BCAAF Kecamatan Bukit Raya Kota
Pekanbaru)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya. Oleh karena itu skripsi ini saya nyatakan bebas dari plagiat.
3. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demiikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 Juli 2025

Yang menyatakan



Eri Nanda Saputra

NIM: 11820212950

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puja dan puji serta syukur hanya tertuju pada Allah SWT semata, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN SEWA MENYEWA LAPANGAN BADMINTON DENGAN SISTEM MEMBER MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH” (STUDI KASUS GOR BADMINTON BCAF KECAMATAN BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU)**. Shalawat dan salam dimohonkan kepada Allah SWT, semoga senantiasa tercurah buat arwah junjungan umat sedunia, yaitu Nabi Muhammad SAW.

Dalam penulisan skripsi ini, tidak sedikit halangan dan rintangan yang penulis alami. Semua itu terjadi karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman, sikap, waktu, dan dana yang ada pada diri penulis. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membimbing penulis. Untuk itu, penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Ayahanda Laswardi, yang telah berjuang untuk mencari nafkah dan selalu mencurahkan kasih sayang kepada kami anak-anaknya dan ibunda tersayang Darmawati, terima kasih atas do'a, nasehat, cinta, kasih sayang, didikan, kepercayaan, dan pengorbanan ibunda untuk ananda. Saudara dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saudari kandung Liza Wahyuni, Trispiyadi M Dirga, Riska Anggraini, Raihan Bakri dan Syifa Azzahra yang telah memberi semangat dan doa untuk penulis sehingga bisa menyelesaikan penelitian ini dalam hal materi, fisik, dan kasih sayang sepanjang ananda mengikuti pendidikan.

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Novianti, MS, SE., M.Si., Ak., CA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D, selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng, selaku Wakil Rektor II, Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T, selaku Wakil Rektor III dan seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. H, Maghfirah, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A, selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si, selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag, selaku Wakil Dekan III dan seluruh jajarannya.
4. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, beserta Ibu Dr. Nurlaili, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah.
5. Dosen Pembimbing Materi Bapak Dr. Kamiruddin, M.Ag dan dosen Pembimbing Metodologi Bapak Kemas Muhammad Gemilang, SHI, MH yang terus memberikan saran dan kritikan selama masa bimbingan.
6. Pimpinan sekaligus pemilik GOR badminton BCAAF beserta karyawan yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian sampai selesai.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Dosen Penasehat Akademik, Bapak Dr. Wahidin, M. Ag yang senantiasa meluangkan waktunya untuk ananda selama dalam perkuliahan.
 8. Pegawai perpustakaan UIN Suska Riau beserta staf/karyawan, yang telah menyediakan buku yang dibutuhkan penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini.
 9. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Suska Riau yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menuntut ilmu serta karyawan/ti dan segenap civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
- Penulis yakin banyak dari pihak-pihak yang lain yang turut membantu dalam penulisan skripsi ini. Mohon maaf penulis tidak dapat menyebutkannya, tetapi penulis tetap mengucapkan ribuan terima kasih. Akhirnya kepada Allah jumlah penulis berserah diri dan mohon ampunan atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau serta bagi para pembaca umumnya.

Pekanbaru, 1 Juli 2025

ERI NANDA SAPUTRA
NIM. 11820212950

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Eri Nanda Saputra (2025): “Pelaksanaan Sewa Menyewa Lapangan Badminton Dengan Sistem *Member* Menurut Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus GOR Badminton BCAAF Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru)”

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh penerapan sewa menyewa lapangan badminton dengan sistem *member* di GOR badminton BCAAF Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Dalam praktiknya apabila pihak penyewa lapangan yang sudah membayar biaya sewa di awal akad tidak hadir di waktu yang telah ditentukan, maka biaya sewa dianggap hangus. Padahal jika dilihat dari penyebab ketidakhadirannya semata bukan karena keinginan para penyewa melainkan faktor lain yang mengharuskan mereka tidak bisa hadir. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan sewa menyewa lapangan badminton dengan sistem *member* dan bagaimana perspektif Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan sewa menyewa lapangan badminton dengan sistem *Member*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan sewa menyewa lapangan badminton dengan sistem *member* dan untuk menjelaskan perspektif fiqh muamalah terhadap pelaksanaan sewa menyewa lapangan badminton dengan sistem *member*.

Dalam penelitian ini metode yang dipakai adalah metode kualitatif (*field research*). Populasi dalam penelitian ini berjumlah 40 orang penyewa serta 1 pemilik dan 1 penjaga dan sampel dalam penelitian ini berjumlah 10 penyewa serta 1 pemilik dan 1 penjaga. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur kepustakaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini bersifat analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam transaksi sewa menyewa lapangan badminton dengan sistem *member* adalah dimana para penyewa membayar lunas biaya sewa di awal akad untuk memakai fasilitas lapangan selama satu bulan dengan jadwal yang ditentukan. Terdapat kerugian dan keuntungan dalam transaksi ini. Dimana kerugiannya adalah apabila para penyewa tidak hadir pada waktu yang ditentukan, maka biaya sewa yang telah dibayar saat awal akad akan hangus padahal ketidakhadiran disebabkan faktor lain. Sehingga sering terjadi kesalahpahaman antara penyewa dan pemilik sewa disebabkan kurang jelasnya akad di awal. Sedangkan keuntungannya sangat banyak baik bagi penyewa maupun pemilik sewa karena tujuan dasar sistem *member* ini adalah saling menguntungkan. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan sewa menyewa lapangan badminton dengan sistem *member* melihat prinsip dan asas sewa menyewa serta prinsip dasar muamalah selama sewa menyewa tidak bertentangan dengan prinsip dan asas tersebut maka sewa menyewa sistem *member* hukumnya boleh.

Kata Kunci: Sewa Menyewa, GOR BCAAF, Badminton, *Member*.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| ABSTRAK | iv |
| DAFTAR ISI..... | v |
| DAFTAR TABEL | vii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Batasan Masalah | 8 |
| C. Rumusan Masalah..... | 8 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 8 |
| BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA | 10 |
| A. Kerangka Teoritis | 10 |
| 1. Pengertian Ijarah | 10 |
| 2. Dasar Hukum Ijarah..... | 13 |
| 3. Rukun dan Syarat Ijarah..... | 14 |
| 4. Sifat dan Hukum Ijarah | 16 |
| 5. Jenis-jenis Ijarah..... | 17 |
| 6. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah..... | 19 |
| 7. Pengertian Member..... | 20 |
| 8. Macam-macam Member | 21 |
| 9. Hukum Member | 22 |
| B. Tinjauan Penelitian Terdahulu..... | 26 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 33 |
| A. Jenis Penelitian | 33 |

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|--|-----------|
| B. Lokasi Penelitian..... | 33 |
| C. Subjek dan Objek Penelitian..... | 33 |
| D. Sumber Data | 34 |
| E. Populasi dan Sampel..... | 35 |
| F. Teknik Pengumpulan Data..... | 36 |
| G. Teknik Analisis Data | 37 |
| H. Teknik Penulisan..... | 38 |
| BAB IV PEMBAHASAN..... | 39 |
| A. Gambaran Umum GOR Badminton BCAF..... | 39 |
| B. Pelaksanaan Sewa Menyewa Lapangan Badminton dengan Sistem Member di GOR Badminton BCAF Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru..... | 47 |
| C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa Lapangan Badminton dengan Sistem Member di GOR Badminton BCAF Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru | 64 |
| BAB V PENUTUP | 72 |
| A. Kesimpulan..... | 72 |
| B. Saran | 73 |
| DAFTAR PUSTAKA | 74 |
| DOKUMENTASI..... | 78 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 4. 1 Daftar dan Jadwal GOR BCAAF di Lapangan A | 45 |
| Tabel 4. 2 Daftar dan Jadwal GOR BCAAF di Lapangan B | 45 |
| Tabel 4. 3 Tarif Sewa sistemSistem Direct di GOR BCAAF | 46 |
| Tabel 4. 4 Tarif Sewa Sistem Panjar di GOR BCAAF | 47 |
| Tabel 4. 5 Tarif Sewa Sistem Member di GOR BCAAF | 47 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama yang kaya akan tuntunan hidup bagi umatnya. Selain sumber hukum utama yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah, Islam juga mengandung aspek penting yakni fiqih. Fiqih Islam sangat penting dan dibutuhkan oleh umat Islam, karena ia merupakan sebuah “*manual book*” dalam menjalankan praktik ajaran Islam itu sendiri, baik dari sisi ibadah, muamalah, syariah, dan sebagainya.¹ Fiqih Islam mengatur seluruh aspek hidup baik yang berkaitan dengan individu, keluarga, masyarakat, atau yang berhubungan dengan negara dan hubungan bilateralnya baik ketika dalam keadaan damai atau perang yang tujuan akhirnya adalah untuk membuat bahagia seluruh umat manusia di dunia dan di akhirat.²

Ulama Fiqih membagi ilmu fiqih kepada dua bagian besar: *pertama*, fiqih ibadah, yaitu hukum syariat yang mengatur hubungan antara individu dengan *Rabb*-nya, menjelaskan apa yang menjadi kewajibannya kepada Allah berupa amal seperti mendirikan shalat dan puasa atau meninggalkan yang haram seperti memakan bangkai dan daging babi. *Kedua*, fiqih muamalah, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lain, atau antara individu dengan negara Islam, atau hubungan antara negara Islam dengan negara-negara yang lain. Seluruh aturan ini bertujuan menjaga

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. Ke-1, h. 19.

² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet. Ke-1, h. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak-hak manusia, merealisasikan kemaslahatan dan menjauhkan segala kemudharatan yang akan terjadi atau akan menimpa mereka.³

Kebanyakan ahli fiqih telah menetapkan kaidah bahwa hukum asal segala sesuatu dalam bidang material dan hubungan antara sesama manusia (*muamalah*) adalah boleh, kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu terlarang.⁴ Muamalah ialah hubungan manusia dengan manusia untuk mendapatkan alat-alat yang dibutuhkan jasmaninya dengan cara yang sebaik-baiknya, sesuai dengan ajaran dan tuntunan agama.⁵

Hubungan antara sesama manusia berkaitan dengan harta dibicarakan dan diatur dalam kitab-kitab fiqh karena kecenderungan manusia kepada harta itu begitu besar dan sering menimbulkan persengketaan sesamanya, kalau tidak diatur, dapat menimbulkan ketidak stabilan dalam pergaulan hidup antara sesama manusia. Disamping itu penggunaan harta dapat bernilai ibadah bila digunakan sesuai dengan kehendak Allah yang berkaitan dengan harta itu.⁶ Diantara kajian fiqih muamalah yang penting dan mendasar adalah kajian tentang akad (transaksi), karena produk, praktik dan kegiatan ekonomi syariah syaratnya dengan akad dengan seluruh ketentuannya dalam fiqih Islam.⁷

³ *Ibid.*

⁴ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet. Ke-1, h. 25.

⁵ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 19.

⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), Cet. Ke-1, h. 175.

⁷ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fkih Muamalah Dinamika Teori dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), Cet. Ke-1, h. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah menciptakan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam atau usaha yang lain-lain. Prinsip kebebasan bertransaksi, namun harus di dasari prinsip suka sama suka dan tidak ada pihak yang dizalimi serta didasari akad yang sah. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat jadi teratur, serta pertalian yang satu dengan yang lain menjadi teguh dan saling membutuhkan.⁸ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah (5): 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”⁹

Berangkat dari analisa semantik manusia yang diungkap oleh Al-Qur'an, ditemukan bahwa kata *al-nas* yang menjelaskan manusia sebagai makhluk sosial adalah kata yang paling banyak diungkap oleh Al-Qur'an sampai 240 kali. Hal ini menunjukkan bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Ia perlu berinteraksi dan bersosialisasi dengan manusia lainnya. Manusia tertuntut untuk memenuhi kebutuhannya yang beragam. Berbagai cara dilakukan agar bisa memenuhi kebutuhan yang diinginkan. salah satu transaksi yang banyak digunakan masyarakat adalah sewa menyewa (*ijarah*).

⁸ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syari'ah dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 44.

⁹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bogor: UPQ, 2019), h. 144.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Malikiyah *ijarah* adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat. Dari definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa *ijarah* atau sewa menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Dengan demikian, objek sewa menyewa adalah manfaat atas suatu barang (bukan barang). Contohnya seseorang yang menyewa sebuah rumah untuk dijadikan tempat tinggal selama satu tahun dengan imbalan Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), ia berhak menempati rumah itu untuk waktu satu tahun, tetapi ia tidak memiliki rumah tersebut. Dari segi imbalannya, *ijarah* ini mirip dengan jual beli, tetapi keduanya berbeda, karena dalam jual beli objeknya benda, sedangkan dalam *ijarah*, objeknya adalah manfaat dari benda. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan menyewa pohon untuk diambil buahnya karena buah itu benda, bukan manfaat.¹⁰

Ijarah sendiri mendapat dasar hukum dari Al-Qur'an sebagaimana didapati dalam Q.S. Ath-Thalaq (65): 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَتَمَرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسُدُّوا لَهُ الْاُخْرَى

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik. Dan

¹⁰Ahmad Wardi Muslich. *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 317.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”¹¹

Dimasa pandemi covid19 banyak kegiatan masyarakat yang dibatasi, mulai dari transaksi di Pasar, Mall, pembatasan tatap muka dalam pendidikan hingga ibadah. Dampak pandemi yang berkelanjutan membuat masyarakat merasa bosan selalu dibatasi kegiatan sebagaimana biasanya. Dari rasa bosan tersebut masyarakat banyak menyibukkan diri dengan aktivitas olahraga baik *indor* maupun *outdor*. Salah satu olahraga yang paling banyak diminati adalah *badminton* (bulu tangkis). Olahraga ini memang sejak dulu sangat digemari kalangan Asia khususnya Indonesia yang menjadi salah satu raksasa bulu tagkis dunia. Indonesia sendiri telah banyak melahirkan legenda dalam olahraga ini, seperti Susi Susanti, Alan Budi Kusuma, Taufik Hidayat da Rexy Mainaky.

Badminton adalah suatu olahraga yang menggunakan alat yang berbentuk bulat dengan memiliki rongga-rongga di bagian pemukulnya. Dan memiliki gagang. Alat ini dikenal dengan nama raket yang dimainkan oleh dua orang (untuk tunggal) atau dua pasangan (untuk ganda) yang saling berlawanan. Mirip dengan tenis, bulu tangkis bertujuan memukul bola permainan ("*kok*" atau "*shuttlecock*") melewati jaring agar jatuh di bidang permainan lawan yang sudah ditentukan dan berusaha mencegah lawan melakukan hal yang sama. Terlepas dari sejarahnya, *badminton* menjadi salah satu olahraga terfavorit di Indonesia. Dimasa pandemi, *badminton* semakin digemari dari semua kalangan baik anak-anak, orangtua, maupun muda,

¹¹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bogor: UPQ, 2019), h. 824.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apalagi semenjak kemenangan Greysia Polii dan Apriyani Rahayu di Olimpiade Tokyo 2020 yang disambut hangat masyarakat Indonesia.¹²

Masyarakat Kota Pekanbaru juga sangat antusias dibidang olahraga *badminton*, hal ini dibuktikan dengan ramainya GOR (Gelanggang Olahraga) yang disewakan setiap harinya. Salah satu jenis sewa lapangan *badminton* adalah sistem *Member*, dimana beberapa orang membentuk satu tim kemudian melakukan pembayaran penuh dimuka, sehingga mereka bisa bermain dalam satu waktu yang di tentukan perminggunya. Contohnya Tim A melakukan pembayaran sewa sistem *Member* dengan nominal yang disepakati, kemudian mereka mamilih waktu kosong seumpama Rabu malam jam 20.00-24.00. berarti mereka telah menyewa lapangan tersebut setiap malam Rabu mulai dari jam 20.00-24.00 selama 4 kali dalam sebulan. Namun dari praktek sewa tersebut ternyata sering terjadi masalah diantara dua pihak.

Permasalahan yang sering terjadi diantaranya, ketika tim penyewa tidak hadir pada waktu yang ditentukan, maka tidak ada waktu lain untuk mengganti jadwal tersebut, sehingga secara tidak langsung uang sewanya hangus meski dengan alasan yang tepat. Para penyewa sering tidak dapat hadir baik karena faktor cuaca serta alasan non teknis (listrik padam) yang membuat para penyewa akan sia-sia hadir ke lokasi. Disatu sisi pihak pemilik juga tidak 100% salah karen hal ini terjadi diluar rencana dan tidak adanya kejelasan aturan membuat pihak pemilik dan penyewa sama-sama dirugikan. Ada juga ketika sipenyewa telat atau tidak hadir, ternyata lapangan yang

¹² Syahri Alhusin, *Gemar Bermain Bulu Tangkis*, (Jakarta: Departemen Pendidikan, 2007), h. 57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disewa tersebut telah dipakai orang lain tanpa pemberitahuan kepada sipenyewa, padahal lapangan tersebut telah dilakukan pembayarannya dimuka. Menurut Ahmad Fauzan sebagai salah satu penyewa lapangan badminton:

“Penyewaan lapangan badminton dengan sistem member ini sangat memudahkan kami para penyewa untuk memesan lapangan sebagai pelanggan. Tapi beberapa kali kami selaku penyewa dan pemilik lapangan berbeda pendapat terkait sistem dan fasilitas yang didapat. Kami pernah tidak dapat hadir karna listrik padam, tetapi kami tidak dapat kompensasi atau keringanan, sehingga biaya sewa yg kami bayar di awal hangus.”¹³

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, terdapat ketidak sinkronan antara pelaksanaan *ijarah* pada lapangan badminton dengan *ijarah* menurut hukum Islam. Yaitu praktek *ijarah* yang terjadi di lapangan badminton sering terjadi akad yang rusak karena tidak adanya perjanjian tertulis dan penjelasan detail dari aturannya, padahal menurut fiqih Muamalah sewa menyewa harus dilakukan dengan jelas terutama akad di awal diucapkan dengan jelas dan rinci supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Dan pada dasarnya ketika si penyewa telah menyewa lapangan tersebut maka sudah menjadi hak mereka memanfaatkan lapangan tersebut selama waktu yang telah disewanya berlaku.

Beranjak dari beberapa permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam sehingga termotivasi mengadakan penelitian dengan judul: **“Pelaksanaan Sewa Menyewa Lapangan Badminton Dengan Sistem Member Menurut Perspektif Fiqh Muamalah.”**

¹³Ahmad Fauzan, Penyewa Lapangan Badminton BCAJ Jl. Penerbangan, *Observasi*, 23 Januari 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak terlalu luas sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan yang diinginkan maka peneliti membatasi permasalahan ini pada “Pelaksanaan Sewa Menyewa Lapangan *Badminton* Dengan Sistem *Member* Menurut Perspektif Fiqih Muamalah” di lapangan Badminton BCAAF Jln. Penerbangan, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, untuk lebih terarahnya penelitian ini maka penulis membuat rumusan masalah dalam hal ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan sewa menyewa lapangan *badminton* dengan sistem *member*?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan sewa menyewa lapangan *badminton* dengan sistem *member*?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian


Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang diatas maka secara umum mempunyai tujuan dan manfaat dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Tujuan Penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan sewa menyewa lapangan *badminton* dengan sistem *member*?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan sewa menyewa lapangan *badminton* dengan sistem *member*?
2. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah :
 - a. Untuk melengkapi tugas-tugas penulis sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 - b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya khazanah, intelektual dan menambah wawasan dan cakrawala berfikir serta sebagai bahan bacaan yang baik bagi penulis maupun bagi mahasiswa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori, konsep-konsep, asas-asas, dan lain-lain yang akan digunakan sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian.¹⁴ Berikut beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Pengertian Ijarah

Secara etimologi *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadh* (penggantian), dari sebab itulah *ats-tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-ajru* (upah).¹⁵

Al-Ijarah berasal dari kata *al-ajru*, yang arti menurut bahasanya ialah *al-iwadh* arti dalam bahasa Indonesiannya ialah ganti dan upah. Menurut MA.Tihami *al-ijarah* (sewa-menyewa) ialah akad (perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk di ambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran sewa tertentu.¹⁶

Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Syafi'i* berpendapat bahwa *ijarah* berarti upah mengupah, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* (yang memberikan upah dan yang menerima upah), sedangkan

¹⁴ Hajar, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah & Hukum, 2020), h. 33.

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufuran Ihsan, Sapiudin Shidi., *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), Cet. Ke-5, h. 277.

¹⁶ Sahori Sahrani, Ru'fah Abdullah. *Fiqh Muamalah* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011). Cet. Ke-1, h. 167.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kamaluddin A. Marzuki sebagai penerjemah fiqh sunnah karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna *ijarah* dengan sewa-menyewa.

Dari dua buku tersebut ada perbedaan terjemahan kata *ijarah* dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti “seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah”. Sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti “Para karyawan bekerja dipabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu. Dalam bahasa Arab upah atau sewa disebut *ijarah*.¹⁷

Adapun secara terminologi, para ulama fiqh berbeda pendapatnya, antara lain:

- a. Menurut Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Jilid III, *al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.¹⁸
- b. Menurut Ulama Syafi’iyah dalam Kitab Mughni al-Mukhtaz Jilid II, *al-ijarah* adalah suatu jenis akad terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan.
- c. Menurut Amir Syarifuddin dalam Kitab Garis-Garis Besar Fiqh, *al-ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001). Cet. Ke-7, h. 113.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), Jilid III, h. 177.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu.¹⁹ Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarah al'ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk di tempati. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijarah ad-dzimah* atau upah megupah, seperti upah mengajar di sekolah. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks fiqh disebut *al-ijarah*.²⁰

- d. Menurut Hanafiyah sebagaimana dikutip oleh DR. Hendi Suhendi dalam kitab Fiqh 'Ala Madzahib al-arba'ah berpendapat bahwa *ijarah* ialah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
- e. Menurut Syaikh Syihab Al-din dan Syaikh Umairah sebagaimana dikutip oleh DR. Hendi Suhendi dalam kitab Al-Iqna' berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* ialah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberikan dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.²¹

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukarkan sesuatu dengan adanya imbalan. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah. Sewa menyewa (*baiu' al-manafi'*) adalah menjual manfaat dan upah mengupah (*baiu' al-quwwah*) adalah menjual tenaga atau kekuatan.²²

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), Cet. Ke-2, h. 26.

²⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *op. cit.*, h. 277.

²¹ Hendi suhendi, *op. cit.*, h. 115.

²² Sahori Sahrani, *op. cit.*, h. 168.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dasar Hukum Ijarah

Al-Ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah di syariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut jumhur Ulama adalah mubah atau boleh dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat Al-Qur'an, hadits-hadits Nabi, dan ketetapan ijma' Ulama. Adapun dasar hukum tentang kebolehan *al-ijarah* sebagai berikut:²³

- a. Dasar hukum *ijarah* dalam Al-Qur'an sebagaimana pada Q.S. At-Thalaq (65): 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُمْ أَجُورَهُنَّ

“Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka.”²⁴

- b. Dasar hukum *ijarah* dalam Al-Qur'an sebagaimana pada Q.S. Al-Qashash (28): 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari wanita berkata : Wahai bapakku, ambillah dia sebagai pekerja kita karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya”.²⁵

- c. Dasar hukum *ijarah* dalam Al-Hadits Ibnu Majah:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ

مَا جِهَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (ابْنُ) رَوَاهُ

²³ Abdul Rahman Ghazaly, *op. cit.*, h. 277.

²⁴ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bogor: UPQ, 2019), h. 824.

²⁵ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bogor: UPQ, 2019), h. 559.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu ‘Anhum, berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berilah kepada seorang buruh upahnya sebelum kering peluhnya (keringatnya)” (Riwayat Ibnu Majah).²⁶

d. Dasar hukum *ijarah* dalam Ijma’ Ulama

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma’ bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Semua umat bersepakat, bahwa sewa menyewa dan upah mengupah adalah boleh, tidak ada seorang ulama yang membantah kesepakatan (*ijma’*) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat.²⁷

3. Rukun dan Syarat Ijarah

Menurut Jumhur Ulama, rukun *ijarah* ada empat, yaitu :

- a. *Mu’jir dan Musta’jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa. *Mu’jir* adalah orang yang memberikan upah dan yang menyewakan. *Musta’jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu.
- b. *Shighat* ijab kabul antara *mu’jir* dan *musta’jir*, ijab kabul sewa menyewa dan upah mengupah. Ijab kabul sewa menyewa misalnya:
 “Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp. 500.000” Maka *musta’jir* menjawab “Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”
- c. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.

²⁶ A. Hasan, *Tarjamah Bulughul Maram*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), Cet. Ke-27, h. 407.

²⁷ Rahmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 124.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang menjadi objek *ijarah*.²⁸

Adapun syarat-syarat *ijarah* sebagaimana yang ditulis Nasrun Haroen sebagai berikut:

- a. Hal terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabalah disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharru'* (mengendalikan harta).
- b. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *al-ijarah*. Apabila salah satu yang berakad melakukannya secara terpaksa, maka akad *al-ijarah*nya tidak sah.
- c. Manfaat yang menjadi objek *al-ijarah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah.
- d. Objek *ijarah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya.
- e. Objek *ijarah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara'. Bila objeknya mengandung unsur haram, maka akadnya tidak sah.
- f. Objek *ijarah* itu merupakan sesuatu yang bisa disewakan seperti, rumah, kendaraan dan alat-alat perkantoran.
- g. Upah atau sewa dalam *ijarah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.²⁹

²⁸ Hendi Suhendi *op. cit.*, h. 118.

²⁹ Abdul Rahman Alghazaly, *op. cit.*, h. 280.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sifat dan Hukum Ijarah

a. Sifat *Ijarah*

Menurut ulama Hanafiyah *ijarah* adalah akad lazim yang didasarkan pada firman Allah SWT. : *أَوْفُوا بِالْعُقُودِ* (*aufu bil uqud*), yang boleh dibatalkan. Pembatalan tersebut dikaitkan pada asalnya, bukan didasarkan pada pemenuhan akad. Sebaliknya jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* adalah akad lazim yang tidak dapat dibatalkan, kecuali dengan adanya sesuatu yang merusak pemenuhannya, seperti hilangnya manfaat. Jumhur ulama pun mendasarkan pendapatnya pada ayat Al-Qur'an di atas. Berdasarkan dua pandangan di atas menurut ulama Hanafiyah *ijarah* batal dengan meninggalnya salah seorang yang akad dan tidak dapat dialihkan kepada ahli waris. Adapun menurut jumhur ulama, *ijarah* tidak batal, tetapi berpindah ke ahli warisnya.

b. Hukum *Ijarah*

Hukum *ijarah* shahih adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, dan tetapnya upah bagi pekerja atau yang menyewakan *ma'qud alaihi*, sebab *ijarah* termasuk jual beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan. Hukum *ijarah* rusak, menurut ulama Hanafiyah, jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad, ini bila kerusakan tersebut terjadi pada syarat. Akan tetapi, jika kerusakan disebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya, upah harus diberikan semestinya. Ja'far dan Ulama Syafi'iyah berpendapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa *ijarah fasid* sama dengan jual beli *fasid*, yakni harus dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran yang dicapai oleh barang sewaan.³⁰

5. Jenis-jenis Ijarah

Menurut Ali Hasan, *ijarah* terbagi menjadi dua jika dilihat dari segi objeknya, yaitu *ijarah* yang bersifat manfaat dan *ijarah* yang bersifat pekerjaan.

- a. Ijarah yang bersifat manfaat (*ijarah ala al-manfaah*), misalnya sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Dalam hal ini *mu'ajjir* mempunyai objek tertentu, dan *musta'jir* butuh objek tersebut, kemudian terjadi kesepakatan antara keduanya. Dimana *mu'ajjir* mendapat imbalan, dan *musta'jir* mendapat manfaat dari objek yang disewa. Apabila objek yang disewa dibolehkan oleh syara' maka Ulama fiqih sepakat bahwa akad sewa tersebut sah.
- b. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan (*ijarah ala al-a'mal*), ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan. *Ijarah* seperti ini, menurut ulama fiqih hukumnya boleh apabila pekerjaan tersebut jelas, seperti tukang bangunan, buruh harian, tukang jahit dan buruh tani. *Mu'ajjir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga dan jasa. kemudian *musta'jir* adalah orang yang

³⁰A. Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 131.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membutuhkan tenaga atau jasa tersebut dengan memberikan imbalan upah kepada *musta'jir*.³¹

Selain pembagian *ijarah* yang diterangkan sebelumnya, ada pembagian *ijarah* yang sedikit berbeda. Pembagian *ijarah* ini terdapat dalam madzhab Syafi'i sebagai berikut:

- a. *Ijarah ain* adalah *ijarah* atas kegunaan barang yang sudah ditentukan. Dalam *ijarah* ini ada dua syarat yang harus dipenuhi:
 - 1). Barang yang disewakan sudah tertentu, sebagai pembanding tidak sah menyewakan salah satu dari dua rumah tanpa menentukan rumah yang dimaksud.
 - 2). Barang yang disewakan harus disaksikan kedua belah pihak baik sewaktu akad atau sebelum akad dengan catatan barang tersebut tidak berubah atau cacat.
- b. *Ijarah immah* adalah *ijarah* atas jasa atau manfaat yang ditanggung oleh pemilik, seperti menyewa mobil dengan tujuan kota tertentu. Dalam hal ini jasa yang dikasihkan menjadi tanggungan pemilik mobil. Akad ini menurut madzhab Syafi'i hampir sama dengan akad pesanan (*salam*). Yang harus diperhatikan dalam akad ini adalah ongkos atau upah yang harus dibayar dimuka. Sama seperti akad pesanan.³²

³¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 203.

³² Ibnu Taymiyah dan Ibnu Qoyim, *Hukum Islam dalam Timbangan Akad dan Hikmah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), h. 305.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah

Perjanjian sewa menyewa berlaku selama masa perjanjian yang telah ditentukan belum habis. bila masa sudah habis, perjanjian dipandang telah berakhir, tidak berlaku lagi untuk masa berikutnya, dan barang sewa diminta harus dikembalikan pemiliknya. Tanpa perjanjian baru sewa menyewa dipandang terhenti, kecuali bila ada keadaan yang memaksa untuk seberapa lamanya dilangsungkan. Misalnya bila seseorang menyewa tanah bertanian selama setahun, tetapi pas di akhir tahun tanaman belum sempat dipanen, maka ia dapat memperpanjang masa sewa untuk menikmati hasil tanamannya sesuai dengan harga sewa yang pantas.³³

Ijarah adalah jenis akad *ladzim*, yaitu akad tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*. *Ijarah* akan menjadi batal bila terdapat hal-hal sebagai berikut.

- a. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
- b. Salah satu dari *al-muta'qqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) meninggal dunia.³⁴
- c. Terjadinya cacat barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
- d. Rusaknya barang yang di upahkan, seperti baju yang di upahkan untuk di jahit.

³³ Rahmat Ghazaly, *op. cit.*, h. 283.

³⁴ Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan Empat Mazhab*, (Jogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Arga Permai, 2009), h. 321.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Terpenuhinya manfaat yang diadakan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- f. Menurut Hanafiyah, *ijarah* boleh *fasakh* dari salah satu pihak seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.³⁵

7. Pengertian Member

Member atau sering dikenal dengan istilah kartu keanggotaan (*member card*) adalah suatu pengakuan sebagai anggota atau pelanggan yang bergabung dalam suatu organisasi perusahaan atau kelompok secara resmi dan diakui. Pelanggan akan berstatus menjadi salah satu individual ataupun anggota dalam member dari sebuah perusahaan. Biasanya keanggotaan ini ditandai dengan adanya sebuah kartu anggota atau *member card*. Kriteria untuk menjadi anggota member dalam sebuah organisasi atau perusahaan dapat berupa individu ataupun agen pembelian yang jasanya juga akan digunakan orang lain.

Member dapat dipakai oleh seseorang yang dianggap memenuhi syarat sebagai anggota member. Biasanya *member* memberikan keuntungan serta fasilitas lebih banyak. Dengan adanya *member*, pihak perusahaan dapat menghitung banyaknya pelanggan yang ada serta implikasinya terhadap perusahaan. Dengan demikian dapat dilakukan

³⁵ Sahori Sahrani *op. cit.*, h. 173.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

evaluasi dalam perusahaan, apakah pengguna *member* berguna baik bagi perusahaan ataupun pengguna *member*.³⁶

Member card dalam bahasa Arab disebut *bithaqtu at-takhfidh* adalah kartu yang mana pemiliknya akan mendapatkan diskon dari harga barang-barang atau beberapa pelayanan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan tertentu. *Member card* juga dapat didefinisikan sebagai sebuah kartu yang biasanya dipakai untuk berbagai keperluan yang berhubungan dengan keanggotaan dari sebuah organisasi, perusahaan, atau sebuah perkumpulan yang lebih kecil.³⁷

8. Macam-macam Member

a. *Member* umum

Member umum adalah jenis *member* yang biasa digunakan oleh pengguna untuk mendapatkan diskon di semua jenis produk atau jasa dari beberapa produser. Umumnya yang merilis *member* ini adalah biro perjalanan dan perusahaan periklanan.

Perusahaan tersebut mencari toko-toko atau perusahaan yang memproduksi barang atau jasa yang mau memberikan diskon bagi setiap pembeli yang menunjukkan kartu diskon yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut. Lalu perusahaan penerbit kartu mengirim buletin secara berkala kepada setiap anggotanya yang tertera nama-nama toko yang memberikan diskon kepada pemegang kartu. Untuk mendapatkan kartu tersebut, calon

³⁶ Blackwell, *Perilaku Konsumen*, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1995), Jilid 1, h. 23.

³⁷ Khalid bin Ali Al-Musyaiqih, *Fiqih Mu'amalah Masa Kini*, (Klaten: Inas Media, 2009), Cet. Ke-1, h. 97.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anggota mendaftarkan diri pada perusahaan penerbit dan membayar iuran keanggotaan.

b. *Member* khusus

Member khusus adalah sebuah kartu keanggotaan yang biasa digunakan hanya untuk layanan dari perilis kartu. Setiap kali pemegang kartu berbelanja ditoko tersebut atau cabangnya akan diberikan potongan harga khusus. Keuntungan penerbit kartu ini bagi pihak toko adalah menarik pembeli serta mengikatnya agar selalu membeli barang kebutuhannya pada toko tersebut, sekalipun untungnya lebih kecil. Untuk mendapatkan kartu ini, calon anggota mendaftarkan diri pada toko penerbit dan membayar iuran keanggotaan. Terkadang tanpa ditarik iuran keanggotaan hanya sekedar uang pendaftaran saja sebagai imbalan harga penerbitan kartu.³⁸

c. *Member* gratis

Member gratis adalah *member* yang diberikan kepada para pelanggan sebagai bonus dari transaksi mereka sebagai usaha persuasif menarik minat mereka untuk menjadi pelanggan yang loyal.³⁹

9. Hukum *Member*

Para ulama kontemporer sepakat bahwa boleh hukumnya menerbitkan, serta menggunakan kartu diskon yang diberikan secara cuma-cuma kepada pelanggan, seperti kartu diskon yang diterbitkan oleh beberapa maskapai penerbangan yang pemegangnya berhak mendapatkan

³⁸ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Mu'amalat Kontemporer*, (Bogor: P.T. Berkas Mulia Insani, 2016), Cet. Ke-14, h. 349.

³⁹ *Ibid*, h. 350.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai fasilitas, misalnya potongan harga tiket. Untuk jenis kartu yang tidak gratis atau cuma-cuma para ulama berbeda pendapat:

Pendapat pertama: Mayoritas ulama kontemporer menyatakan bahwa member card hukumnya haram, berdasarkan fatwa dari Lajnah Daimah dari kerajaan dan Al-majma Al-Fiqh di Rabithah al-Alam Al-Islami pada daurahnya yang ke-18 di Makkah pada 10-14 Rabiul Awal 1427H. Mereka mengharamkan *member card* semacam ini dengan berbagai alasan:

a. Unsur *gharar* atau ketidak pastian

Karena anggota sudah membayar kartu dengan tujuan mendapatkan diskon, padahal dia tidak mengetahui kadar diskon yang akan diterima, mungkin saja jumlahnya lebih kecil atau bahkan lebih besar dari harga kartu itu sendiri, sebagaimana sabda Rasulullah shalallahu alaihi wasallam.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَبِيُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ
وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم)

“Dari Abu Hurairah Radiyallahu ‘Anhu berkata ia bahwasanya Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli dengan cara melemparkan kerikil dan jual beli yang mengandung unsur gharar.” (H.R. Muslim).⁴⁰

b. Unsur spekulasi

Karena anggota yang telah membayar kartu dengan harga tertentu tidak tahu apakah dia akan untung dalam transaksi ini, atau akan merugi. Jika ia menggunakan kartu tersebut secara terus

⁴⁰ A. Hasan, *op. cit.*, h. 348.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menerus, mungkin dia akan beruntung, tetapi sebaliknya jika dia tidak memakainya kecuali hanya sedikit saja, atau tidak memakainya sama sekali, tentunya dia akan rugi. Ini termasuk perjudian yang diharamkan dalam islam, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Q.S. Al-Maidah (5): 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”⁴¹

c. Unsur penipuan

Karena sebagian besar diskon yang dijanjikan dalam member card ini sekedar iming-iming yang jauh dari kenyataan. Kadang harga barang-barang tersebut dinaikan terlebih dahulu baru di diskon. sehingga terkesan bahwa harganya murah padahal sebenarnya tidaklah demikian.

d. Akad antara produser atau yang mengeluarkan kartu adalah akad ijarah atau sewa.

Karena pengguna kartu membayar premi kepada produser baik tahunan ataupun bulanan agar kartu tersebut tetap aktif untuk bisa mendapatkan potongan harga (baik dari pihak perilis ataupun client yang bekerjasama dengannya). Manfaat ini pun tidak jelas, sebab bisa jadi ia menggunakannya untuk berbelanja bisa juga

⁴¹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bogor: UPQ, 2019), h. 165.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak. Dalam member card ini, pihak penyelenggara telah menjual sesuatu yang tidak dimilikinya. Pihak penyelenggara hanya bisa mengobral janji dari pihak lain yang belum tentu dipenuhinya. Oleh karena itu, kita dapatkan pihak penyelenggara juga tidak bisa ikut campur ketika para penyedia barang-barang dan jasa sengaja menaikkan harga secara sepihak dengan dalih pembiayaan naik dan lain-lain. Ini dikategorikan dengan menjual sesuatu yang tidak dimilikinya.⁴²

Pendapat kedua: Menurut Dr. Sami As-Swaylim hukumnya boleh. Karena uang iuran tersebut adalah sebagai imbalan untuk pihak pengelola atau penerbit kartu atas jasa mencari potongan harga dari perusahaan yang menjual barang atau jasa serta kemudian memberitahukannya kepada pemegang kartu. dan upah atas pekerjaan ini hukumnya halal.⁴³

Adapun para ulama yang membolehkan member card ini beralasan dengan:

- a. Pada asalnya semua muamalah adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya.⁴⁴
- b. Imam Ahmad membolehkan seseorang mengatakan kepada pihak lain: “pinjamkan saya uang dari fulan sebanyak 100 juta, nanti kamu akan mendapatkan 10 juta dari saya.” Maka, jika menjadi makelar hutang saja boleh, tentunya menjadi makelar diskon lebih diperbolehkan.

⁴² Dr. Khalid bin Ali Al-Musyaiqih, *op. cit.*, h. 99.

⁴³ Dr. Erwandi Tarmizi, *op. cit.*, h. 298.

⁴⁴ M. Hamim HR dan Ahmad Muntaha AM, *Kaidah Fiqih As-Syafi'iyah*, (Kediri: Santri Saf Press, 2013), Cet. Ke-1, h. 50.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Gharar didalam member card bukanlah gharar yang diharamkan syariah, karena dikategorikan sebagai gharar yang sedikit. Sedangkan gharar yang diharamkan adalah ketika terdapat kemungkinan satu pihak mendapatkan keuntungan di atas kerugian pihak lain.
- d. Harga kartu merupakan upah untuk penyelenggara karena telah menjadi perantara kepada para penyedia jasa agar mereka memberikan diskon kepada para anggota member card.

Beberapa analis menyatakan boleh dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Kejelasan potongan harga berapa persen potongan yang akan dia dapat ketika menggunakan kartu tersebut harus di tentukan dengan jelas.
- b. Kejelasan tentang potongan dari jenis produk apa saja yang akan mendapatkan diskon jika menggunakan kartu tersebut.⁴⁵

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Kemudian untuk menghindari anggapan kesamaan dalam penelitian ini. Maka dalam tinjauan pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

- 1) Penelitian Asan Ardiansyah yang berjudul “*Tinjaun Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Member Card dalam Sewa Lapangan di OPI Futsal*”. Pembahasan penelitian ini merujuk kepada pandangan hukum

⁴⁵ Khalid bin Ali Al-Musyaiqih, *op. cit.*, h. 102

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

islam terhadap pemberlakuan member card terhadap sewa-menyewa lapangan.

Faktor yang melatar belakangi penelitian ini adalah seiring dengan perkembangan zaman dimana member card menjadi suatu kemudahan terutama dalam belanja. kemudahan tersebut kemudian muncul ide dengan memberlakukan member card dalam sistem penyewaan lapangan di OPI Futsal. Tujuan member card ini, supaya memudahkan pelanggan serta menarik pelanggan baru dengan potongan harga yang ditawarkan OPI Futsal.

Mekanisme Pemberlakuan member card dalam sewa lapangan di OPI Futsal, ketua atau kapten tim terlebih dahulu mendaftarkan timnya sebagai member, dengan melengkapi persyaratan-persyaratan yang berlaku, seperti halnya menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan mencantumkan Nomor Handphone, kemudian untuk biaya pendaftaran menjadi member di OPI Futsal adalah gratis tanpa dipungut biaya dan jangka waktu berlakunya kartu member adalah selamanya, yakni selama tim tersebut masih sanggup untuk bermain.

Hukum Islam menyatakan, sebagaimana pendapat para ulama fiqh bahwa tujuan disyariatkannya sewa menyewa atau *ijarah* adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidupnya dan merujuk kepada hukum asal bermuamalah itu adalah mubah atau boleh dengan catatan transaksinya tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam agama, dengan kata lain transaksinya itu atas dasar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sukarela, suka sama suka atau tidak ada unsur keterpaksaan antara kedua pihak yang bertransaksi, maka pemberlakuan member card dalam sewa lapangan di OPI Futsal adalah sah atau boleh karena tidak bertentangan dengan Hukum Islam.⁴⁶

- 2) Penelitian Megawati siregar yang berjudul “*Sistem Pembayaran Sewa Menyewa Lapangan Futsal Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (studi kasus futsal Kelurahan Sitirejo Kecamatan III Medan Amplas)*”. Pembahasan Penelitian ini lebih berfokus pada masalah sistem pembayaran sewa lapangan. Mekanisme pembayaran sewa menyewa lapangan futsal di Kelurahan Sitirejo-III Kecamatan Medan Amplas menggunakan sistem kalah bayar yang mengandung unsur *maysir* (taruhan) dan hukumnya adalah haram.

Pelaksanaan sistem pembayaran sewa menyewa Lapangan Futsal Freedom di Kelurahan Sitirejo III Kecamatan Medan Amplas ternyata sudah sesuai dan dibenarkan oleh Kitab Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) yang mana pemain melakukan pembayaran diakhir yakni pembayaran setelah ma’jur atau selesai digunakan. Namun pada konsep pembayaran sewa menyewa lapangan futsal yang dilakukan oleh beberapa pemain tidak memenuhi syarat-syarat sah sewa menyewa, dimana para pemain futsal saat ini banyak ditemui melakukan

⁴⁶ Asan Ardiansyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Member Card dalam Sewa Lapangan di OPI Futsal*, (Skripsi: UIN Raden Fatah Palembang, 2017).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembayaran sewa lapangan futsal tersebut menggunakan sistem kalah bayar (taruhan).⁴⁷

- 3) Penelitian Achmad Noer Syamsoe yang berjudul “*Tinjaun Hukum Islam Terhadap Sistem Persekot Sewa Lapangan Futsal (Studi Kasus di Futsal Land dan De Fustal Yogyakarta)*”. Pembahasan penelitian ini berfokus pada pembayaran sewa lapangan dengan sistem persekot (uang panjar). Ketika satu tim ingin menyewa lapangan maka ia wajib membayar uang panjar dimuka. Pembayaran bisa dengan dua cara, pembayaran 100% (ketika tidak hadir maka dikembalikan 50%) atau pembayaran 50% (ketika tidak hadir maka tidak ada pengembalian). Sistem persekot ini digunakan untuk memudahkan calon penyewa memesan lapangan.

Sistem persekot ini adalah sebagai pengikat antara pemilik lapangan Futsal Land atau De Fustal dengan pihak penyewa. Sistem persekot ini berlaku dalam sekali perjanjian untuk sekali sewa lapangan. Ketika calon penyewa ingin menyewa ulang lapangan, maka kedua belah pihak memberlakukan akad yang baru lagi. Hasil penelitian tersebut menurut fiqh muamalah sah selama tidak ada unsur paksaan dari kedua belah pihak dan tidak ada yang merasa dirugikan.⁴⁸

- 4) Penelitian Muh. Faisal dengan judul “*Penggunaan Member Card dalam Penyewaan Lapangan futsal di Kota Pinrang dalam Perspektif fiqh*

⁴⁷ Megawati Siregar, *Sistem Pembayaran Sewa Menyewa Lapangan Futsal Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (studi kasus futsal Kelurahan Sitirejo Kecamatan III Medan Amplas)*, (Skripsi: UINSU Medan 2020).

⁴⁸ Achmad Noer Syamsoe, *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Sistem Persekot Sewa Lapangan Futsal Studi Kasus di Futsal Land dan De Fustal Yogyakarta*, (Skripsi: UIN SUNAN KALIJAGA, 2017).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muamalah.”Penelitian ini menjelaskan bahwa mekanisme pemberlakuan *member card* di sewa lapangan Fathir Futsal adalah:

- a) Ketua atau wakil tim terlebih dahulu mendaftarkan timnya sebagai anggota member dengan melengkapi persyaratan-persyaratan yang berlaku. Seperti halnya menyerahkan *foto copy* kartu tanda penduduk (KTP) serta nomor *handphone*.
- b) Kemudian biaya pendaftaran menjadi anggota member di Fathir Futsal adalah gratis tanpa dipungut biaya dengan masa berlaku *member card* selama mereka masih sanggup bermain.

Hukum islam menyatakan, sebagaimana pendapat para ulama fiqh bahwa tujuan disyariatkannya sewa-menyewa atau *ijarah* adalah untuk memudahkan umat islam dalam bertransaksi dan merujuk pada hukum asal bermuamalah adalah boleh, selama transaksi tersebut tidak mengandung unsur-unsur yang menyebabkannya dilarang agama. Dengan kata lain transaksinya itu atas dasar sukarela, suka sama suka dengan tidak ada unsur paksaan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Maka pemberlakuan *member card* dalam sewa lapangan Fathir Futsal tidak mengandung unsur keterpaksaan, hal ini menjelaskan bahwa pemberlakuan *member card* dalam sewa lapangan fathir futsal adalah sah karena tidak bertentangan dengan hukum islam.⁴⁹

- 5) Penelitian Mursalim dengan judul “Penerapan Uang Muka dalam Sewa-menyewa Tanah Pertanian Menurut Perspektif Hukum Islam”. Penelitian

⁴⁹ Muh. Faisal, *Penggunaan Member Card dalam Penyewaan Lapangan Futsal di Kota Pangrang dalam Perspektif Fiqh Muamalah*, (Skripsi: IAIN Parepare, 2022)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini menjelaskan bahwa pembayaran uang muka dalam penyewaan tanah pertanian desa Gentungan Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa merupakan hal yang lumrah bagi masyarakat desa tersebut, karena pembayaran uang muka ini memiliki beberapa tujuan:

- a) Simpanan uang muka menunjukkan keseriusan pembeli yang mendorong penjual untuk menarik propertinya dari pasar.
- b) Simpanan uang muka menutupi resiko yang ditanggung penjual dan sebagai biaya kesempatan atau kerugian yang muncul seandainya kontrak itu gagal.

Ditinjau dari hukum ekonomi syariah, sewa-menyewa tanah pertanian di Desa Gentungan Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa adalah sah, karena sesuai dengan rukun dan syarat sewa-menyewa (*ijarah*). Hukum pembayaran uang muka dalam penyewaan tanah pertanian di Desa Gentungan boleh dilakukan selama tidak ada yang merasa dirugikan. Karena pembayaran uang muka dalam penyewaan tanah di desa Gentungan Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa adalah *urf* atau kebiasaan yang ada di Desa Gentungan dengan sistem pembayaran dalam satu kali masa panen. Selain itu uang muka sebagai pencegah wanprestasi atau ingkar janji antara kedua pihak.⁵⁰

Dari hasil penelitian di atas, semua permasalahan yang di bahas berfokus terhadap akad sewa menyewa yang terjadi di awal perjanjian.

⁵⁰ Mursalim, *Penerapan Uang Muka dalam Sewa Menyewa Tanah Pertanian Menurut Perspektif Hukum Islam*, (*Studi Kasus Desa Gentungan Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa*), (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Asan Ardiansyah membahas tentang kemudahan sewa lapangan dengan *member card*.
2. Megawati Siregar membahas mekanisme pembayaran uang sewa yang mempunyai unsur maysir.
3. Achmad Noer Syamsoe membahas tentang pembayaran sewa lapangan dengan sistem persekot (panjar).
4. Muh. Faisal membahas pemberlakuan *member card* dalam Penyewaan lapangan futsal dan status hukumnya.
5. Mursalim membahas penerapan dan fungsi uang muka dalam sewa-menyewa menurut perspektif hukum Islam.

Sementara untuk judul yang penulis angkat ini, permasalahannya berfokus terhadap akad yang kurang jelas dan menyebabkan kesalahpahaman antara kedua belah pihak di tengah-tengah akad sewa telah berlangsung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan melakukan studi yang mendalam mengenai suatu unit sosial yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisir, baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut.⁵¹ Dalam penelitian ini unit sosial yang dimaksud adalah para pelaku akad sewa menyewa lapangan badminton BCAAF di Jln. Penerbangan, Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru.

B. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah GOR atau lapangan badminton BCAAF di Jln. Penerbangan, Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Alasan peneliti memilih lokasi atau wilayah tersebut karena peneliti cukup mengetahui kondisi lapangan badminton dan masalah yang hendak diteliti di lokasi tersebut.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian adalah individu atau populasi, sampel, benda, yang bisa dijadikan sumber informasi dan bisa diperoleh keterangan darinya untuk

⁵¹ Sandu Siyota dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), Cet. Ke-1, h. 28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian yang sedang dilakukan. Maka subjek penelitian ini adalah para penyewa serta pemilik lapangan badminton BCAAF di Jln. Penerbangan, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru yang memberlakukan sewa menyewa dengan sistem member.

2. Objek penelitian adalah isu, problem, atau permasalahan yang di bahas, di kaji, atau di teliti. Untuk objek penelitian yang penulis teliti yaitu mekanisme dan hukum sewa menyewa lapangan badminton BCAAF dengan sistem member menurut perspektif Fiqh Muamalah.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan berdasarkan interaksi langsung antara pengumpul dan sumber data. Beberapa teknik pengumpulan data primer ini adalah dengan survei, observasi, dan eksperimen.⁵² Data primer diperoleh dengan interaksi langsung peneliti terhadap pihak pemilik lapangan, penjaga lapangan dan para penyewa lapangan badminton mengenai mekanisme dan status hukum sewa menyewa dengan sistem member lapangan badminton BCAAF di Jln. Penerbangan, Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru.

2. Data Sekunder

⁵²Dermawan Wibisono, *Riset Bisnis*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data sekunder merupakan struktur data historis mengenai variabel-variabel yang telah dikumpulkan dan dihimpun sebelumnya oleh pihak lain. Sumber data sekunder ini diperoleh dari dalam suatu perusahaan, buku, kitab, jurnal, websites serta perpustakaan umum.⁵³

Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁵⁴ Populasi penelitian ini adalah 1 orang pemilik GOR, 1 orang karyawan (penjaga), serta seluruh penyewa lapangan yang menggunakan sistem member sebanyak 40 klub di lapangan badminton BCAAF Jln. Penerbangan, Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru.

2. Sampel

Menurut Sugiyono, sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bisa juga dikatakan bahwa sampel merupakan bagian kecil yang diambil dari anggota populasi berdasarkan prosedur yang sudah ditentukan sehingga bisa digunakan untuk mewakili populasinya.⁵⁵ Penulis menggunakan teknik random

⁵³ Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), h. 168.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 115.

⁵⁵ Ismail Nurdin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019), h. 95.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampling dengan persentase 25% dari jumlah populasi. Sehingga sampel yang di ambil sebanyak 10 tim serta 1 orang karyawan dan satu orang pemilik lapangan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi atau fakta-fakta. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah mengamati suatu kejadian atau peristiwa melalui panca indra atau dengan memakai alat elektronik.⁵⁶ Dalam hal ini peneliti memperoleh data dengan cara datang dan melihat di lapangan terhadap mekanisme sewa menyewa lapangan badminton BCAAF di Jln. Penerbangan, Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru..

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara

⁵⁶ Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Nilacakra, 2018), Cet. Ke-1, h. 65.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.⁵⁷ Narasumber disini adalah pemilik lapangan badminton, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek.⁵⁸ Dokumen dapat berbentuk dokumen public atau dokumen pribadi, gambar, laporan data atau dokumen lainnya yang digunakan dalam mendukung data penelitian ini.

4. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari pendapat-pendapat, teori-teori, pokok pikiran yang terdapat dalam media cetak, khususnya buku-buku yang mendukung dan relevan dengan masalah yang diteliti.⁵⁹ Jadi studi pustaka pada penelitian ini adalah dengan mengadakan telaah terhadap kitab-kitab, buku-buku dan penelitian terdahulu.

Teknik Analisis Data

Analisa data adalah penafsiran penelitian terhadap data dan pemecahan masalah yang akan diolah. Adapun teknik yang penulis gunakan dalam

⁵⁷A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), Cet. Ke-4, h. 372.

⁵⁸Abi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), Cet. Ke-1, h. 153.

⁵⁹ Jonathan Sarwono, *Pintar menulis Karangan Ilmiah*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), Cet. Ke-1, h. 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menganalisis data adalah teknik analisis *deskriptif kualitatif* yaitu penelitian yang mengungkapkan serta menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena, data-data yang terjadi di lapangan berupa kata-kata atau tulisan dari manusia sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada dimana penelitian dilakukan.⁶⁰ Dari data yang terkumpul maka langkah selanjutnya penyusun berusaha mengklarifikasi untuk dianalisis supaya menghasilkan kesimpulan.

H. Teknik Penulisan

Setelah data terkumpul dan dianalisa, kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Deduktif yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
2. Deskriptif, yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar dan diamati dengan alat indera peneliti.⁶¹

⁶⁰ Sudirman Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2002), h.41.

⁶¹ Tohrim, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Seta Model Penyajian Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) h. 68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya seputar pelaksanaan sewa menyewa lapangan badminton dengan sistem member di GOR badminton BCAAF menurut perspektif fiqh Mualah di GOR badminton BCAAF Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan:

1. Praktik sewa menyewa lapangan badminton dengan sistem member adalah suatu sistem sewa yang sudah di terapkan sejak 2019 di GOR badminton BCAAF. Faktor yang mempengaruhi terjadinya sewa menyewa dengan sistem member ini adalah karena permintaan para penyewa serta adanya keuntungan dan memudahkan urusan bagi masing masing pihak, baik pihak penyewa maupun pemilik sewa. Praktik sistem member yang terjadi tergolong dalam ijarah ala al-manfaah. Praktik ini terjadi apabila penyewa ingin menggunakan fasilitas lapangan dengan jangka waktu beberapa kali dalam satu bulan dengan persyaratan membayar biaya sewa secara penuh di awal akad.
2. Dalam tinjauan fiqh muamalah pelaksanaan sewa menyewa lapangan badminton dengan sistem member ini telah sesuai dengan hukum asalnya baik dari subjek dan objek akadnya. Tetapi dalam penerapan akad diawal pihak penyewa lebih fokus menjelaskan terkait biaya sewa dan jadwal tanpa menyertakan solusi jika terjadi permasalahan ditengah akad,

sementara dalam pelaksanaannya sering terjadi baik pihak menyewa dan yang menyewakan merasa ada kerugian yang terjadi bukan karena kemauan kedua belah pihak melainkan faktor lain. Hal ini menimbulkan kesalahpahaman kedua pihak dikarenakan kurang jelasnya penjelasan saat akad terjadi di awal.

B. Saran

1. Untuk mewujudkan kemaslahatan bersama antara pihak penyewa dan pemilik sewa, sebaiknya terlebih dahulu membuat kesepakatan yang sejelas jelasnya terkait proses transaksi dengan sistem member baik lisan atau tulisan. Supaya masing masing penyewa dan pemilik sewa mengetahui keuntungan dan kerugian yang diperolehnya.
2. Jika sudah terlanjur melakukan akad sewa seharusnya baik penyewa dan pemilik sewa sama-sama terbuka saling berdiskusi untuk menemukan jalan tengahnya tanpa ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alhusin, Syahri. *Gemar Bermain Bulu Tangkis*, Jakarta: Departemen Pendidikan, 2007.
- Al-Khatib, Asy-Sarbaini. *Mughni al-Mukhtaz*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- Al-Musyaqiqh, Khalid bin Ali. *Fiqh Mu'amalah Masa kini*, Cet. Ke-1 Klaten: Inas Media, 2009.
- Anggito, Abi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-1 Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Antasari, Rina dan Fauziah. *Hukum Bisnis*, Palembang: Setara Press, 2018.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Blackwell, *Perilaku Konsumen*, Jilid 1, Jakarta: Binarupa Aksara, 1995.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Denim, Sudirman. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Jakarta: Pustaka Setia, 2002.
- Dermawan Wibisono. *Riset Bisnis*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalah*, cet. ke-5, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Hajar, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, Pekanbaru: Fakultas Syariah & Hukum, 2020.
- Hasan, A. *Tarjamah Bulughul Maram*, Cet. Ke-27, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006.
- Hassan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, Malang: UIN-Maliki Press, 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hermawan, Asep. *Penelitian Bisnis*, Jakarta: PT Grasindo, 2005.
- HR, M. Hamim dan Ahmad Muntaha AM. *Kaidah Fiqih As-Syafi'iyah*, Cet. Ke-1, Kediri: Santri Salaf Press, 2013.
- Khairi, Miftahul. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Arga Permai, 2009.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin. *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Nurdin, Ismail. *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019.
- Poerwadarminta, WJS, *KUBI*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Rahman, Asmuni A. *Qoidah-qoidah Fiqh: Qowaidul Fiqhiyah*, Jakarta: Bulan bintang, 1976.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah Jakarta, 1954.
- Sabiq, Sayyid. *fiqh Sunnah*, Jilid III, Beirut: Dar Kitab al-Arabi, 1971.
- Sahrani, Sahori dan Ru'fah Abdullah. *Fiqh Muamalah*, cet. ke-1 Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011.
- Sahroni, Oni dan M. Hasanuddin. *Fkih Muamalah Dinamika Teori dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Siyota, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Literasi media Publishing, 2015.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syafi'i, Jafri. *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru : Suska Press, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2007.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*, cet. ke-7, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Suwendra, Wayan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-1, Bandung: Nilacakra, 2018.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Mu'amalat Kontemporer*, Cet. Ke-14, Bogor: P.T. Berkas Mulia Insani, 2016.
- Taymiah. Ibnu dan Ibnu Qoyim. *Hukum Islam dalam Timbangan Akad dan Hikmah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Tohrim. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Seta Model Penyajian Data*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Wahid, Nur. *Mengenai Konsep Bisnis Syariah dari Titik Nol*, cet. Ke-1, Banyumas: Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2001.
- Wajdi, Farid. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, cet. ke-4, Jakarta: Kencana, 2017.

B. Skripsi

- Ardiansyah, Asan. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Member Card dalam Sewa Lapangan di OPI Futsal*, Skripsi: UIN Raden Fatah Palembang, 2017.
- Faisal, Muh. *Penggunaan Member Card dalam Penyewaan Lapangan Futsal di Kota Pinrang dalam Perspektif Fiqh Muamalah*, Skripsi: IAIN Parepare, 2022.
- Mursalim. *Penerapan Uang Muka dalam Sewa-menyewa Tanah Pertanian Menurut Perspektif Hukum Islam, (Studi Kasus Desa Gentungan Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa)*, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.
- Siregar, Megawati. *Sistem Pembayaran Sewa Menyewa Lapangan Futsal Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Studi Kasus Lapangan Futsal Kelurahan Sitirejo Kecamatan III Medan Amplas)*, Skripsi: UINSU Medan 2020.

Syamsoe, Achmad Noer, *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Sistem Persekot Sewa Lapangan Futsal (Studi Kasus di Futsal Land dan De Futsal Yogyakarta)*, Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI


Bersmaa Ibu Lisnawati selaku pemilik lapangan badminton BCAAF



Bersmaa Ahmad Sidiq selaku penjaga lapangan badminton BCAAF



Suasana Lapangan badminton BCAAF



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bersma Ahmad Fauzan selaku penyewa lapangan badminton BCAF



Bersma Rinto Widiyanto selaku penyewa lapangan badminton BCAF



Bersma Arman Maulana selaku penyewa lapangan badminton BCAF



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bersma Fadly Husein selaku penyewa lapangan badminton BCAF



Bersma Rony wijaya selaku penyewa lapangan badminton BCAF





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

: 04/F.I/PP.00.9/11425/2024

Pekanbaru, 02 Oktober 2024

: Biasa
: (Satu) Proposal
: Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ERI NANDA SAPUTRA
NIM : 11820212950
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester : XIII (Tiga Belas)
Lokasi : GOR Badminton BCA F Jln. Penerbangan,
Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru,

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Pelaksanaan Sewa Menyewa Lapangan Badminton Dengan Sistem Member Menurut
Perspektif Fiqh Muamalah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Zulki Ni, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/69207
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : U/009/F/PP.009/11425/2024 Tanggal 2 Oktober 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | ERI NANDA SAPUTRA |
| 2. NIM / KTP | : | 11820212950 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PELAKSANAAN SEWA MENYEWAKAN LAPANGAN BADMINTON DENGAN SISTEM MEMBER MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : | GOR BADMINTON BCAJ JLN. PENERBANGAN, KELURAHAN AIR DINGIN, KECAMATAN BUKIT RAYA, KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 7 Oktober 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
3. Up. Kabag Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Berseangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Lisnawati
Jabatan : Pemilik GOR badminton BCAAF

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Eri Nanda Saputra
NIM : 11820212950
Tempat/ Tgl. Lahir : Sopotinjak, 19 desember 1997
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi:

**“ PELAKSANAAN SEWA MENYEWA LAPANGAN BADMINTON DENGAN
SISTEM MEMBER MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH”
(studi kasus GOR badminton BCAAF Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru)**

Telah selesai melakukan penelitian di GOR badminton BCAAF untuk memperoleh data yang di perlukan dalam rangka kebutuhan penelitian tugas akhir. Demikian surat ini di buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 10 Februari 2025

Yang menyatakan

LISNAWATI